



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2021/PN Blt.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Ratno Wirawan;
Tempat lahir : Blitar;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/22 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun/Desa Kesamben RT 01 RW 01, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditahan di rutan/lapas berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan 23 Mei 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
3. Penuntut umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 8 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan 7 Agustus 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan 6 Oktober 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Blitar :

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana/requisitor oleh Penuntut umum, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ratno Wirawan, telah terbukti bersalah melakukan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ratno Wirawan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna hitam dan Sebuah Dusbiook (kardus warna coklat) milik Laptop merk LENOVO warna hitam dikembalikan saksi INTAN PERMATASARI;
 - Sebuah tas warna hitam bertuliskan LENOVO dan Carge Laptop dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari terdakwa yang diajukan secara lisan, yang intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan saat berada dalam tahanan istri terdakwa meninggal dunia serta memiliki 4 (empat) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum dalam repliknya yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya, yang masing-masing diajukan secara lisan di persidangan;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RATNO WIRAWAN, pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di halaman parkir tempat fotocopy Toko Antajaya Jl. Sudanco Supriadi Kel. Gedog Kec. Sananwetan Kota Blitar, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna Hitam jenis AMD E1-2100 1.0 G, nomor seri CB31209179 tanpa chas senilai Rp. 3.500.000,- (Tiga juta Limaratus ribu rupiah), barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi korban INTAN PERMATASARI atau kepunyaan orang lain selain daripada terdakwa untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekira jam 10.30 WIB saksi INTAN PERMATASARI (korban) berangkat bersama-sama dengan saksi SINTA ANNA INSYIA menuju ke kampus STIKES PATRIA HUSADA, selanjutnya kedua saksi menuju ke tempat fotocopy Toko "Antajaya" yang berada di Jl. Sudanco Supriadi Kel. Gedog Kec. Sananwetan Kota Blitar, untuk mengeprint tugas kuliah saksi dengan berboncengan. Setelah memarkirkan sepedamotor, kedua saksi menuju kedalam toko sedangkan tas laptop warna kuning yang berisi Laptop merk Lenovo warna hitam milik saksi INTAN PERMATASARI (korban) tetap tergantung di bawah setir sepeda motor ditinggalkan oleh saksi INTAN PERMATASARI (korban). Terdakwa yang saat itu berada di depan toko tersebut melihat tas berwarna kuning milik korban INTAN PERMATASARI yang diletakkan di sepedamotor yang diparkir di depan toko fotokopi, sehingga timbul niat terdakwa untuk menguasai tas laptop tersebut. Setelah mengamati situasinya, terdakwa selanjutnya berjalan mendekati dan duduk diatas sepedamotor yang diparkir di samping sepeda motor milik korban INTAN PERMATASARI dan setelah memastikan kondisinya aman, terdakwa selanjutnya mengambil tas berisi 1 (satu) unit laptop Lenovo milik korban dengan menggunakan tangan kosong kemudian bergegas meninggalkan tempat parkir sepeda tersebut dengan cara menumpang moda angkutan GRAB sepedamotor yang kebetulan melintas di depan toko tersebut. Setelah dapat menguasai tas tersebut, terdakwa berhenti di sebuah rumah yang sepi dan membuka tas berwarna kuning tersebut untuk mengeluarkan isinya yakni 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna Hitam jenis AMD E1-2100 1.0 G, nomor seri CB31209179. Kemudian terdakwa membawa laptop tersebut kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. ALI MAHSUN dengan alasan ingin menjual laptop milik anaknya karena butuh uang, yang ditawarkan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah). Karena sudah saling kenal dan percaya, saksi ALI MAHSUN menawarnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan bahwa kondisi laptop tersebut layarnya bermasalah dan pada huruf "F"nya ada kerusakan/tidak sesuai dengan aslinya. Terdakwa selanjutnya menerima pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah habis untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban INTAN PERMATASARI mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta Limaratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Intan Permatasari:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib, saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna hitam, bertempat di Jalan Sudanco Supriadi Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwatan Kota Blitar;
- Bahwa 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna hitam di letakkan saksi di atas sepeda motornya yang di parkir di depan Toko Antajaya dan ditinggal saksi ke dalam Toko Antajaya tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak menyadari laptopnya hilang, setelah sampai kampus baru menyadari dan kemudian saksi kembali ke Toko Antajaya lagi, namun laptopnya tidak ketemu;
- Bahwa saat itu saksi bersama temannya yaitu saksi Sinta;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.5000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menemukan laptop saksi adalah kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya;

Saksi Sinta Anna Insyia

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Intan telah kehilangan 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna hitam, bertempat di Jalan Sudanco Supriadi Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwatan Kota Blitar;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi Intan berada di toko Antajaya untuk print tugas, kemudian laptop saksi Intan di letakkan di atas sepeda motornya yang di parkir di depan Toko Antajaya dan ditinggal ke dalam Toko Antajaya tersebut;
- Bahwa awalnya saksi Intan tidak menyadari laptopnya hilang, setelah sampai kampus baru menyadari dan kemudian saksi dan saksi Intan kembali ke Toko Antajaya lagi, namun laptopnya tidak ketemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.5000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menemukan laptop saksi adalah kepolisian;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya;
Menimbang bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagaimana berikut ini:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna hitam, di atas sepeda motor yang terparkir di Jalan Sudanco Supriadi Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwatan Kota Blitar;
 - Bahwa awalnya sewaktu terdakwa berada di depan Toko Antajaya melihat tas warna kuning yang diletakkan di sepeda motor yang di parkir di depan Toko Fotocopy, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil tas kuning tersebut;
 - Bahwa setelah terdakwa mengamati situasinya, kemudian terdakwa berjalan mendekati dan duduk diatas sepeda motor yang diparkir disamping sepeda motor milik saksi Intan tersebut dan setelah memastikan kondisinya aman, lalu terdakwa mengambil tas kuning tersebut dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya bergegas meninggalkan tempat parkir sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa menumpang moda angkutan Grab sepeda motor yang kebetulan melintas di tempat tersebut;
 - Bahwa kemudian terdakwa berhenti di sebuah rumah yang sepi dan membuka tas kuning tersebut dan mengeluarkan isinya yakni 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna hitam;
 - Bahwa kemudian terdakwa membawa Laptop tersebut kepada temannya yang bernama Ali Mahsun untuk menjualnya dan mengatakan kalau Laptop tersebut milik anak terdakwa dan terdakwa butuh uang;
 - Bahwa terdakwa berniat menjual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Ali Mahsun menawarkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan bahwa kondisi Laptop tersebut layarnya bermasalah pada huruf F-nya;
 - Bahwa terdakwa membeli tas laptop dan charger agar Ali Mahsun tidak curiga saat terdakwa menjual laptop tersebut;
 - Bahwa kemudian terdakwa menyetujuinya, selanjutnya menerima pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah habis untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 257/Pid.B/2021/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna hitam, sebuah Dusbook (kardus warna coklat) milik Laptop merk LENOVO warna hitam dan sebuah tas warna hitam bertuliskan LENOVO serta Carge Laptop yang telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna hitam, di atas sepeda motor yang terparkir di Jalan Sudanco Supriadi Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwatan Kota Blitar;
- Bahwa awalnya sewaktu terdakwa berada di depan Toko Antajaya melihat tas warna kuning yang diletakkan di sepeda motor yang di parkir di depan Toko Fotocopy, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil tas kuning tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengamati situasinya, kemudian terdakwa berjalan mendekati dan duduk diatas sepeda motor yang diparkir disamping sepeda motor milik saksi Intan tersebut dan setelah memastikan kondisinya aman, lalu terdakwa mengambil tas kuning tersebut dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya bergegas meninggalkan tempat parkir sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa menumpang moda angkutan Grab sepeda motor yang kebetulan melintas di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berhenti di sebuah rumah yang sepi dan membuka tas kuning tersebut dan mengeluarkan isinya yakni 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna hitam;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa Laptop tersebut kepada temannya yang bernama Ali Mahsun untuk menjualnya dan mengatakan kalau Laptop tersebut milik anak terdakwa dan terdakwa butuh uang;
- Bahwa terdakwa berniat menjual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Ali Mahsun menawarkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan bahwa kondisi Laptop tersebut layarnya bermasalah pada huruf F-nya;
- Bahwa terdakwa membeli tas laptop dan charger agar Ali Mahsun tidak curiga saat terdakwa menjual laptop tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menyetujuinya, selanjutnya menerima pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Intan mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan dakwaan Penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal dimana Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang mempunyai unsur-unsur dakwaan dan pertimbangannya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Ratno Wirawan, dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim diperoleh suatu kenyataan bahwa terdakwa cakap secara hukum untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain; sedangkan yang dimaksud *barang* adalah sesuatu benda baik berwujud (misal : emas, binatang ternak dll.) maupun benda tidak berwujud (misal : aliran listrik, gas dll.), adapun barang tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis cukuplah jika barang tersebut memiliki nilai kemanfaatan dan kesakralan bagi pemiliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna hitam, di atas sepeda motor yang terparkir di Jalan Sudanco Supriadi Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwatan Kota Blitar;
- Bahwa awalnya sewaktu terdakwa berada di depan Toko Antajaya melihat tas warna kuning yang diletakkan di sepeda motor yang di parkir di depan Toko Fotocopy, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil tas kuning tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengamati situasinya, kemudian terdakwa berjalan mendekati dan duduk diatas sepeda motor yang diparkir disamping sepeda motor milik saksi Intan tersebut dan setelah memastikan kondisinya aman, lalu terdakwa mengambil tas kuning tersebut dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya bergegas meninggalkan tempat parkir sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa menumpang moda angkutan Grab sepeda motor yang kebetulan melintas di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berhenti di sebuah rumah yang sepi dan membuka tas kuning tersebut dan mengeluarkan isinya yakni 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna hitam;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa Laptop tersebut kepada temannya yang bernama Ali Mahsun untuk menjualnya dan mengatakan kalau Laptop tersebut milik anak terdakwa dan terdakwa butuh uang;
- Bahwa terdakwa berniat menjual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Ali Mahsun menawar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan bahwa kondisi Laptop tersebut layarnya bermasalah pada huruf F-nya;
- Bahwa terdakwa membeli tas laptop dan charger agar Ali Mahsun tidak curiga saat terdakwa menjual laptop tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menyetujuinya, selanjutnya menerima pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Intan mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, jelas terdakwa telah mengambil laptop merk LENOVO yang seluruhnya milik saksi Intan Permatasari;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Intan Permatasari menderita kerugian sekitar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa kata melawan hukum pada unsur ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri didapatkan fakta bahwa tujuan terdakwa mengambil laptop tersebut untuk dijual dengan tujuan memperoleh uang untuk digunakannya, dimana terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Intan Permatasari tersebut dilakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan hak saksi Intan Permatasari selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda (pasal 50 KUHP) dan alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala kesalahannya dan dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, karena dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna hitam, sebuah Dusbook (kardus warna coklat) dikembalikan kepada saksi Intan Permatasari, sedangkan sebuah tas warna hitam bertuliskan LENOVO serta Charge Laptop adalah alat yang digunakan untuk melancarkan tujuan terdakwa menjual laptop, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Selama Terdakwa ditahan, istri terdakwa telah meninggal dan memiliki 4 (empat) orang anak;

Mengingat Pasal 362 KUHP, KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ratno Wirawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna hitam dan sebuah Dusbook (kardus warna coklat) dikembalikan kepada saksi Intan Permatasari;
 - Sebuah tas warna hitam bertuliskan LENOVO serta Charge Laptop dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H. sebagai Hakim ketua dengan didampingi oleh M. Nuzulul Kusindiardi, S.H. dan Maimunsyah, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, 21 September 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Avief Alkaf, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan yang dihadiri oleh Rr. Sri Hermiatiningsih, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. M. NUZULUL KUSINDIARDI, S.H. ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H.

2. MAIMUNSYAH, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

AVIEF ALKAF, S.H.